BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2006

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada pasal 4 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 04/VI/2005 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Wilayah Propinsi Kepulauan Riau pada pasal 4 ayat 2, maka perlu ditetapkan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada instansi pemungut dan instansi / penunjang lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Pelaksanaan Penggunaan dan Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Kabupaten dengan Peraturan Bupati Natuna.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/Tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan: Keputusan Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Pajak Nomor : Kep-15/A/2000 dan Kep. 87/PJ/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 1

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan insentif dan kegiatan operasional Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 2

(1). Pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan rencana Biaya Pemungutan PBB (BP-PBB) setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2). Besarnya imbangan biaya pemungutan PBB bagian Daerah Kabupaten Natuna 80 % (delapan puluh persen).

Pasal 3

(1). Imbangan besarnya biaya pemungutan PBB untuk masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah sebagi berikut :

a. Sektor Pedesaan : 80 % x 90 % x 9 % x realisasi Penerimaan PBB;
b. Sektor Perkotaan : 80 % x 80 % x 9 % x realisasi Penerimaan PBB;
c. Sektor Perkebunan : 80 % x 40 % x 9 % x realisasi Penerimaan PBB;
d. Sektor Perhutanan : 80 % x 35 % x 9 % x realisasi Penerimaan PBB;
e. Sektor Pertambangan : 80 % x 30 % x 9 % x realisasi Penerimaan PBB.

BAB II

PENGGUNAAN DAN PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah untuk Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan antara lain untuk pembiayaan :

a. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai yang bertugas melakukan kegiatan pemungutan PBB;
c. Kegiatan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2005 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 14 FEBRUARI 2006

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 14 FEBRUARI 2006.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006 NOMOR 3